KEPALA DESA POHKUMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA POHKUMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA POHKUMBANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA POHKUMBANG

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pohkumbang Kecamatan karanganyar kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41, Tahun 2004 Tentang Kewenangan daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Bupati kebumen Nomor 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016 Nomor 40)
15. Peraturan Bupati kebumen Nomor 54 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016 Nomor 54)
16. Surat Edaran

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POHKUMBANG
dan
KEPALA DESA POHKUMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA POHKUMBANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pohkumbang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pohkumbang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pohkumbang
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja selanjutnya disingkat SOTK adalah sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Sekretariat Desa;
 b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 c. Pelaksana Teknis.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta sejajar dengan Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Pasal 4

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Kewilayahan yang dimaksud ayat (1) adalah Dusun

(3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak 5 Dusun, yaitu Dusun I Pringamba , Dusun II Pohkumbang , Dusun III Maribaya Dusun IV Randakeli dan Dusun V Gemplo.

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan

f. tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;dan

d. melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

Pasal 8

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1) Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, Pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pohkumbang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Desa Pohkumbang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pohkumbang.

Ditetapkan di Pohkumbang
pada tanggal 29 Desember 2017
KEPALA DESA POHKUMBANG,

SUDIYONO

Diundangkan di Pohkumbang
Pada tanggal 29 Desember 2017
PLT SEKRETARIS DESA POHKUMBANG

SITI WATININGSIH

LEMBARAN DESA POHKUMBANG TAHUN 2017 NOMOR 2

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 2 / DS-POHKUMBANG/ 2017

Nomor : 2 / BPD -POHKUMBANG / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUDIYONO : Kepala Desa Pohkumbang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pohkumbang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. NADAR : Ketua BPD Desa Pohkumbang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohkumbang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pohkumbang tentang :

1. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
SUDIYONO	**NADAR**

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh Sembilan Bulan Desember Tahun 2017 waktu pukul 09.00 Wib s/d selesai, bertempat di Desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa Keta RT,RW dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Pohkumbang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pohkumbang.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pohkumbang Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Pohkumbang untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Pohkumbang

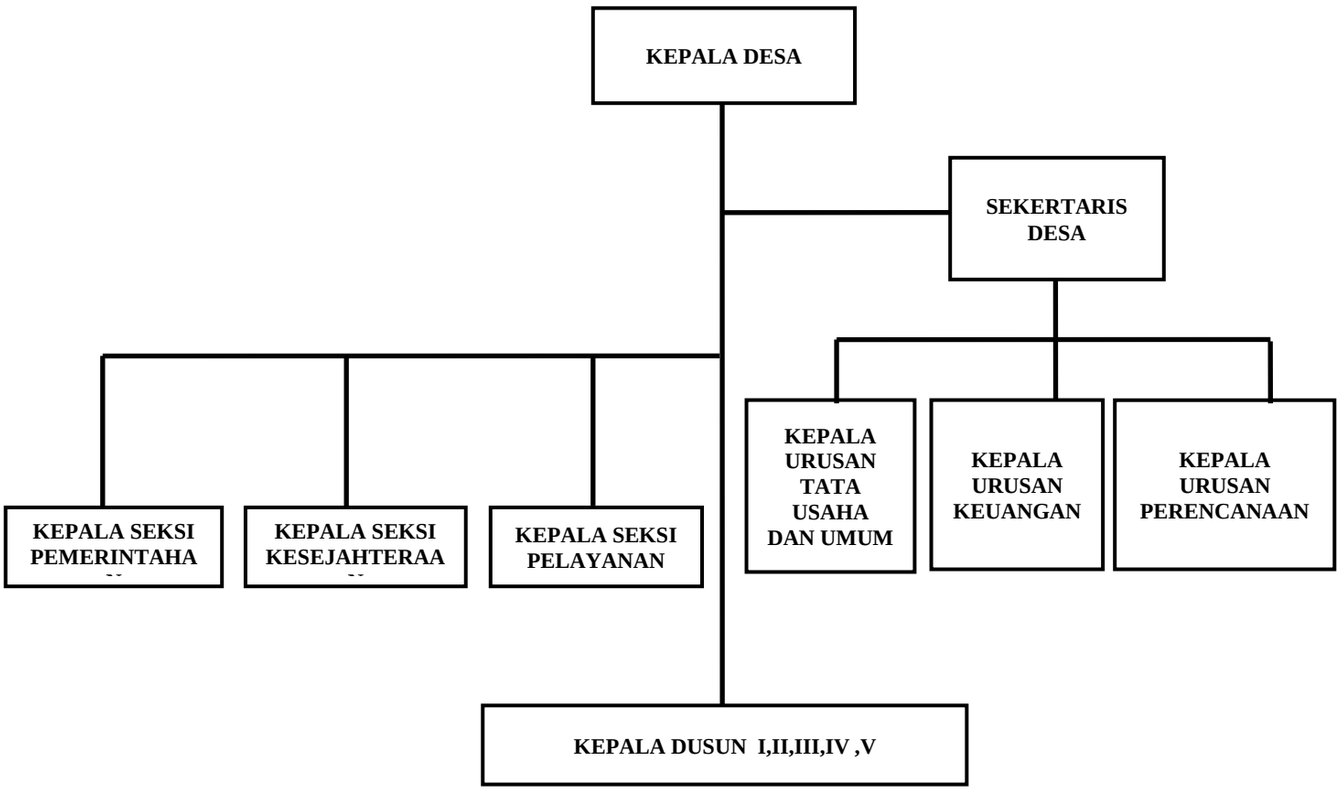
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA POHKUMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NADAR	KETUA	1.
2	PRONO	WAKIL KETUA	2.
3	FATIMAH	SEKERTARIS/ANGGOTA	3.
4	TARSUN	ANGGOTA	4.
5	PURWANTO	ANGGOTA	5.
6	SARWONO	ANGGOTA	6.
7	LUDIMAN	ANGGOTA	7.
8	PURWANTO	ANGGOTA	8.
9	WAGIYO	ANGGOTA	9.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA POHKUMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA POHKUMBANG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA POHKUMBANG KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA
POHKUMBANG,

SUDIYONO

SUSUNAN PERANGKAT DESA POHKUMBANG KECAMATAN KA

TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	NOMOR KEPUTUSAN	J
1	SUDIYONO	KEPALA DESA	KEBUMEN, 14-04-1969	SLTA	141/1682/KEP/2013	KEPA
2	SEKRETARIS DESA	-	-	-	-	
3	SUNARSIH	KAUR PEMERINTAHAN	KEBUMEN, 26-04-1978	SLTP	141/08/SK/XII/2012	KASI
4	FERI	KAUR PEMBANGUNAN	KEBUMEN, 14-03-1989	SLTA	141/08/SK/XII/2012	KASI
5	S.KADAR	KAUR KESRA	KEBUMEN, 02-02-1962	SD	141/32/SK/1994	KASI
6	PARDIYO	KAUR KEUANGAN	KEBUMEN, 27-09-1989	SLTA	141/08/SK/XII/2012	KAUR
7	SITI WATININGSIH	KAUR UMUM	KEBUMEN, 22-10-1962	SLTP	141/32/1994	KAUR UMUM
8	SYUKUR. RH	PEMB.KAUR PEMBANGUNAN	KEBUMEN, 05-05-1981	SLTA	141/08/SK/XII/2012	KAUR
9	SURATMAN	PTL. BID.KAMTIBMAS	KEBUMEN, 06-06-1978	SLTA	141/06/SK/XII/2008	STAF
10	PONIRAN	PEMB. KAUR KESRA	KEBUMEN, 05-07-1967	SLTP	141/06/SK/XII/2008	STAF
11	KURNIAWAN. H	PEMB. KAUR KEUANGAN	KEBUMEN, 25-07-1976	SLTP	141/06/SK/XII/2008	STAF
12	SUHARTI	PEMB. KAUR UMUM	KEBUMEN, 08-08-1982	SLTA	141/06/SK/XII/2008	STAF UMUM
13	DAFIT KRISWANDI	PEMB.KAUR PEMERITAH	KEBUMEN, 21-12-1986	SLTA	141/06/SK/XII/2008	KADU
14	SURIPTO	KADUS II	KEBUMEN, 31-03-1982	SLTA	141/06/SK/XII/2008	KADU
15	WAGIYONO	KADUS III	KEBUMEN, 21-04 1962	SLTP	141/06/SK/XII/2008	KADU
16	ROKHMUDIN	KADUS IV	KEBUMEN, 18-09-1979	SLTP	141/06/SK/XII/2008	KADU
17	TUSINO	KADUS V	KEBUMEN, 15-08-1974	SLTP	141/06/SK/XII/2008	KADU

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at / 29 Desember 2017

Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Acara : Musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang SOTK Pemerintah Desa Pohkumbang.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NADAR	KETUA	1.
2.	PRONO	WAKIL KETUA	2.
3.	FATIMAH	SEKERTARIS/ANGGOTA	3.
4.	TARSUN	ANGGOTA	4.
5.	PURWANTO	ANGGOTA	5.
6.	SARWONO	ANGGOTA	6.
7.	LUDIMAN	ANGGOTA	7.
8.	PURWANTO	ANGGOTA	8.
9.	WAGIYO	ANGGOTA	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.

27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.

BPD DESA POHKUMBANG
KETUA

NADAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POHKUMBANG
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Maribaya RT 03 RW 03 Desa Pohkumbang

Pohkumbang, 29 Desember 2017

Nomor : /BPD/XII/2017
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Undangan

Kepada yth:
Bpk/ Ibu :
RT ... RW ...
Di-
TEMPAT

Dengan Hormat

Mendasar surat dari pemerintah desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang SOTK Pemerintah Desa Pohkumbang, oleh karena itu kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr pada :

Hari/tanggal	:	Jum'at / 29 Desember 2017
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Balai Pertemuan Desa Pohkumbang
Acara	:	Musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang SOTK Pemerintah Desa Pohkumbang.

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BPD DESA POHKUMBANG
KETUA

NADAR